



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kal. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontok Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektori.pekanbaru.go.id



**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	:	Firmaneyah, S.E
2.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Bengkalis, 04 November 1970
3.	NIP	:	19701104 199412 1 001
4.	NIP Lama (jika ada)	:	132 115 310
5.	Pendidikan Terakhir	:	S1
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina (IV,a) 01 April 2025
7.	SK. CPNS (TMT)	:	01 Desember 1994
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	PPUPD Ahli Madya 21 Desember 2023
9.	Jenis Kelamin	:	Pria
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl. Keppres)	:	SLKS XX Tahun (125/TK/TAHUN 2019, 22 November 2019)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhkan hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Dihar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Disiapkan : Pekanbaru
Tanggal : 26 Agustus 2026

FIRMANSYAH, S.E
NIP. 19701104 199412 1 001



Inspektur Daerah
Pekanbaru

SANTO, S.STP., M.Si
NIP. 19810605 199912 1 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 7763/81/C/1994

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat :
- bahwa dalam rangka pengisian formal yang kosong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1994/1995 diundang perlu mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1975;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1985;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 94/M Tahun 1993;
 - 8. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
 - 9. Keputusan Mendikbud Nomor 0784/P/1994;
- Memperhatikan :
- a. Keputusan Mengan Nomor 49/1994 tanggal 30 Mei 1994;
 - b. Undi Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Riau No. 13810/109-GI/C3-94 tanggal 5 November 1994;
 - c. Persetujuan Kepala BSM Nomor 11-71004/97213 tanggal 11 November 1994.

KEPUTUSAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1994 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

1. Nama	: Firmansyah
2. NIP	: 132115310
3. Tempat/tanggal lahir	: Bengkulu, 4 Desember 1970
4. Jenis Kelamin	: Pria
5. Pendidikan	: D.III/A.III Pend. Matematika Tahun 1997
6. Golongan ruang	: II/c
7. Masa Kerja Golongan	: 3 tahun 0 bulan
8. Gaji Pokok	: 801 x Rp 131.700,00 = Rp 105.340,00
9. Tunjangan Pendidikan	: Rp 15.000,00
10. Tugas dan Unit Kerja	: Guru SLTP dpk pada Rts Negeri Bengkulu

APDA : Apabila dikawedien hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 17 November 1994

Tesbutan :

1. Kepala BSM di Jakarta.
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan.
3. Kepala KPMI Dimal.
4. Direktur Utama PT. TAPSW di Jakarta.
5. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Riau.
6. Kabid Bismamun Kanwil Depdikbud Prop. Riau.
7. Kepala Rts Negeri Bengkulu.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Keperawatan Pegawai
 Kantor Pusat pada "M.D. er
 Urusan Umum" dan "keperawatan"
 Sekretaris Jenderal



Des. 1994/1994
 100/100/100



GOVERNOR OF RIAU

**PERATURAN
KEPUTUSAN GOVERNOR RIAU
NOMOR: KPTS. 354/RS/2025**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGRI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
ATAS NAMA ASDATI, S.Pd, dkk
GOVERNOR RIAU,**

Meningkatkan : : III dan seterusnya
Meningkatkan : :
MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KEDAPU**

1. Menetapkan Peningkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau atas nama ASDATI, S.Pd, dkk.

KEDUA

2. Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: FIRMANSYAH, S.E.
Tanggal Lahir	: 4 November 1970
NIK	: 197011041994121001
Pendidikan	: S-1 MANAJEMEN
Pangkat / golongan ruang / TMT	: Pemata Tingkat I / III/d / 01-04-2009
Jabatan / Angka Kredit	: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda / 258.3
Masa Kerja Golongan Lama	: 28 Tahun 4 Bulan
Gaji Pokok Lama	: Rp 4.869.200,-
Unit Kerja	: INSPEKTORAT
Unit Organisasi	: PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
Instansi	: PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Tertimbang: mulai tanggal 1 April 2025 dinaikkan dalam pangkat/golongan ruang Pembina (Gol. IV/a) dalam jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda angka kredit 263.3 dengan masa kerja golongan 28 Tahun 4 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 5.075.200,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor M0-21471000454 tanggal 4 Maret 2025.

KETIGA

3. Peraturan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

4. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

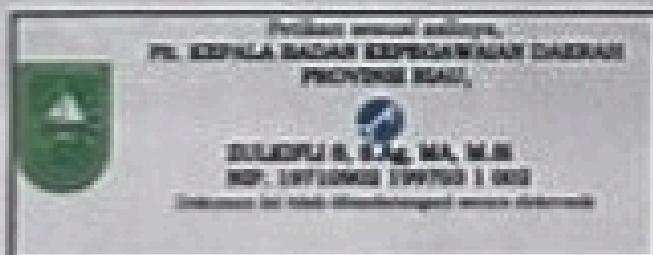


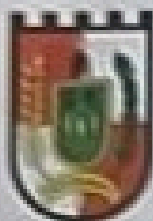
Ditandatangani di Pekanbaru
pada tanggal 10 Maret 2025

GOVERNOR RIAU,

ditu

ABDUL WAHID





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - RIAU

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : KP.03.01/BKPSDM-MP/2891/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :** bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan yang kosong, Saudara FIRMANSYAH, SE NIP.19701104 199412 1 001 Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Ahli Muda pangkat golongan ruang Penata Tk.I / III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kemajuan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

KEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : FIRMANSYAH, SE
b. NIP : 19701104 199412 1 001
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tk.I / III/d / 1-04-2009
d. Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Jenjang Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Jenjang Ahli Madya.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama memegang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Ahli Madya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salah Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SAKI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKANBARU

IRWAN BURTADI, SE, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19731021 199303 1 001

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 21 Desember 2023

W. WALIKOTA PEKANBARU

d.l.a.

MUPLIHUN

TAMBAH :

1. Kepala Kantor Regional XI BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Inspektorat Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Badan Pengkaji Anggaran dan Arel Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 /TK/TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memilih : **det.**

Mengingat : **det.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **det.**

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN **det.**

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 /TK/TAHUN 2019

TANGGAL 22 NOVEMBER 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
5027.	Firmanayah, S.E. NIP 197011041994121001	Penata Tk.1/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satyalancana Karya Satya XX Tahun



Untuk petikan yang sah
KEPANTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Kantor, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Letjen TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO



No. 5027/4/2019



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Mengangkat
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Republi

Nama : Firmansyah, S.E.
Pangkat : Pemata TK/1 NOP 197011041994121001
Jabatan : PTU/PO JAB Mula pada Inspektori Daerah Kota Pekanbaru
Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lamban Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 125 /TK/TAHUN 2019

Jakarta, 22 November 2019

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontok, Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : inspektorat.pekanbaru.go.id



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

Nomor : B.700/HK.UMM/331/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMTO, S.STP., M.Si
NIP : 19810605 199912 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Plt. Inspektur
Instansi : Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : FIRMANSYAH, SE
NIP : 19701104 199412 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : P2UPD Ahli Madya
Instansi : Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 26 Agustus 2016



INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU

SAMTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19810605 199912 1 001